



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)" yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, Tempat kediaman di XXX, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

NAMA TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat kediaman di XXX, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dalam register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Srog, tanggal 25 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Rukia Lodji binti Muhammad Nof Lodji telah menikah pada tanggal 25 Mei 1986, yang dilaksanakan di XXX, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung XXX bernama XXX, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon adalah Jejaka dan Rukia Lodji binti Muhammad Nof Lodji adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Rukia Lodji binti Muhammad Nof Lodji tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Rukia Lodji binti Muhammad Nof Lodji telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, umur 27 tahun;
 - b. ANAK II (Almarhum);
 - c. ANAK III, umur 23 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 21 tahun;
5. Bahwa istri Pemohon bernama Rukia Lodji binti Muhammad Nof Lodji telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2003;
6. Bahwa orang tua dari istri Pemohon (NAMA PEMOHON) bernama XXX dan XXX, serta saudaranya bernama XXX telah meninggal dunia;
7. Bahwa perkawinan Pemohon dan XXX telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
8. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon XXX, rumah tangga Pemohon dan XXX rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan XXX;
9. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon dan Rukia Lodji binti Muhammad Nof Lodji tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon dan XXX belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon tidak mempunyai biaya (miskin), sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengisbatkan pernikahan Pemohon dan Pemohon I tersebut;
12. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon, dan untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, serta untuk test PNS anak pertama dan Test Polisi Anak ke dua dan ketiga;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sunedi Irwanas bin Abdullah Irwanas) dengan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2014, di XXX, Distrik XXX, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;;

Bahwa dalam upaya memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Kaharuddin, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Sorong;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator bernama Kaharuddin, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Sorong sebagaimana tersebut, tertanggal 08 Februari 2021, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi antara para pihak tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal **membacakan** surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, telah memberikan **jawaban** secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah menerima salinan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud dari permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah siap mengajukan jawaban secara lisan;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya sebagaimana tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon mengajukan Itsbat Nikah, yang penting untuk kebaikan Pemohon dan anak Pemohon dengan almarhum XXX;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan, yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, maka Termohon tidak diperlukan lagi untuk menyampaikan **duplik**;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan ingin mendapat kepastian hukum demi perkawinannya dan status anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama NAMA PEMOHON (Pemohon), Nomor 470/02/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rukia Lodji (isteri Pemohon), Nomor 202/474/KHJ/SKK/09/2020, tanggal 01 September 2020,, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXX, Distrik XXX, Kabupaten Raja Ampat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX (wali / ayah kandung dari isteri Pemohon), Nomor 207/474/KHJ/SKK/09/2020, tanggal 01 September 2020,, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXX, Distrik XXX, Kabupaten Raja Ampat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sueba Lodji (saudara kandung dari isteri Pemohon), Nomor 208/474/KHJ/SKK/09/2020, tanggal 01 September 2020,, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXX, Distrik XXX, Kabupaten Raja Ampat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris dari XXX (isteri Pemohon), Nomor : - , tanggal : - , yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXX, Distrik XXX, Kabupaten Raja Ampat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama NAMA TERMOHON (Wali / Saudara laki-laki sepupu dari isteri Pemohon), Nomor 470/04/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6);

B. SAKSI :

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung XXX, Distrik XXX, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan XXX (isteri Pemohon), karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon dengan XXX (isteri Pemohon), yang menikah secara sirri pada tahun 1986, yang dilaksanakan di Kampung Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali adalah Ayah kandung dari XXX (isteri Pemohon) bernama XXX,;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar / Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon adalah Jejaka dan XXX (isteri Pemohon) adalah Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dengan XXX (isteri Pemohon) tidak ada hubungan darah, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXX (isteri Pemohon) telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama XXX (27 tahun), XXX (almarhum), XXX (23 tahun), dan XXX (umur 21 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon dengan XXX (isteri Pemohon) tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan XXX (isteri Pemohon) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu menikah Pemohon dan XXX (isteri Pemohon) belum dicatatkan di KUA, karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat jauh dari tempat tinggal Pemohon, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, untuk persyaratan tes PNS anak pertama dan Test Polisi anak ke dua dan ketiga, serta surat-surat penting lainnya;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung XXX, Distrik XXX, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan XXX (isteri Pemohon), karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon dengan Rukia Lodji binti Muhammad Nof Lodji (isteri Pemohon), yang menikah secara sirri pada tanggal 25 Mei 1986, yang dilaksanakan di Kampung XXX, Distrik XXX, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali adalah Ayah kandung dari XXX (isteri Pemohon) bernama XXX,;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama XXX (saksi sendiri) dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar / Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon adalah Jejaka dan XXX (isteri Pemohon) adalah Perawan;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dengan XXX (isteri Pemohon) tidak ada hubungan darah, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXX (isteri Pemohon) telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama XXX (27 tahun), XXX (almarhum), XXX (23 tahun), dan Nur Aida XXX (umur 21 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon dengan XXX (isteri Pemohon) tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan XXX (isteri Pemohon) II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu menikah Pemohon dan XXX (isteri Pemohon) belum dicatatkan di KUA, karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat jauh dari tempat tinggal Pemohon, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, untuk persyaratan tes PNS anak pertama dan Test Polisi anak ke dua dan ketiga, serta surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang sama sebagaimana Pemohon, kemudian kedua belah pihak sama-sama mohon putusan;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan XXX (isteri Pemohon) pada tanggal 25 Mei 1986, yang dilaksanakan di Kampung XXX, Distrik XXX, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung XXX bernama XXX, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama XXXX. XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya pada sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha telah manasehati Pemohon agar mengambil jalan yang terbaik untuk dirundingkan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari Kaharuddin, S.H. Mediator Pengadilan Agama Sorong, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyetujui permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon memohon ke Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1986, maka oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus dengan acara contentius dengan memberi kesempatan kepada semua pihak yang terkait dan yang mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya di muka sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya pernikahan secara sirri antara Pemohon dengan almarhumah XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1986 sebagaimana tersebut, dan Termohon tidak keberatan kalau Pemohon mengajukan Itsbat Nikah demi untuk kebaikan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, s.d. dan P.6, serta 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad Rizal Sapua bin H. Amir Sapua dan H. Molkian Sapua bin H. Amir Sapua;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama NAMA PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon I, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX (isteri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal dari isteri Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX (wali / ayah kandung dari isteri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian ayah kandung dari isteri Pemohon yang seharusnya sebagai para pihak, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sueba Lodji (saudara kandung dari isteri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian saudara kandung dari isteri Pemohon yang seharusnya sebagai para pihak, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris dari XXX (isteri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari isteri Pemohon yang seharusnya sebagai para pihak, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama NAMA TERMOHON (Wali / Saudara laki-laki sepupu dari isteri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Termohon sebagai pihak, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga mempunyai syarat formal sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengenai angka 1 s/d 10 adalah fakta yang di lihat sendiri /di dengar sendiri/dialili sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXX, menurut Agama Islam pada tanggal 25 Mei 1986, yang dilaksanakan di Kampung XXX, Distrik XXX, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah Ayah kandung XXX bernama XXX, dan dihadiri 2 saksi nikah yang masing-masing bernama XXX dan Mey Sapua bin XXX, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejak dan XXX (isteri Pemohon) berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan dan XXX (isteri Pemohon) tidak ada hubungan mahram, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepesusuan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan XXX (isteri Pemohon), telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama XXX (27 tahun), XXX (almarhum), XXX (23 tahun), dan XXX (umur 21 tahun);

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan XXX (isteri Pemohon) tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan mereka, dan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan XXX (isteri Pemohon) belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama, karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat jauh dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah *untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah*, untuk persyaratan tes PNS anak pertama dan Test Polisi anak ke dua dan ketiga, serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dirasa adanya kemandulan hukum yakni perkawinan dipandang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan agamanya yakni telah terpenuhi rukun nikah, namun mempunyai kelemahan hukum apabila tidak dilaksanakan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau tidak dicatatkan. Sementara disisi lain Pemohon berkehendak mencatatkan perkawinannya melalui Pegawai Pencatat Nikah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah, akan tetapi maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan istbat nikah belum terlaksana karena XXX (isteri Pemohon) telah meninggal dunia. Lantas bagaimana nasib Pemohon apakah selamanya tidak akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, lebih-lebih terhadap anak yang dilahirkan oleh Pemohon dengan almarhum yang akan selalu menanggung beban psychogis dan sosiologis, apakah akan selalu menanggung beban penderitaan selamanya atas kelalaian kedua orang tuanya, apakah tidak ada jalan keluar bagi pihak-pihak yang dianggap salah, dapatkah Pemohon bertaubat untuk memperbaiki kesalahan itu, maka hal ini perlu kepastian hukum bahwa suatu perkawinan yang di pandang sah menurut agama sudah barang tentu sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, antara di tolak atau di terimanya suatu pernikahan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya dari pada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah, dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil dari l'anut thalibin juz IV halaman 301, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وله أي للشخص بالامعاض شهادة على نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan Pemohon I dengan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum, bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tentang pengitsbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang-perorang. Sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa itsbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna *untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta*

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (NAMA PEMOHON) dengan XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1986, di Kampung Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Biaya Proses	Rp	50.000,00	Pengadilan Agama Sorong
Panggilan	Rp	220.000,00	Panitera,
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	320.000,00	
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).			BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan No.39/Pdt.G/2021/PA.Srog.